



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 176);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.921-Kep/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.836-Kep/2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur/Kepala Perangkat Daerah dengan Pihak lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Perangkat Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Perangkat Daerah.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Perangkat Daerah.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama yang selanjutnya disingkat TKKS adalah tim yang dibentuk oleh Direktur/Kepala Perangkat Daerah untuk membantu Direktur/Kepala Perangkat Daerah dalam menyiapkan kerja sama dengan pihak ketiga.
13. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya dan perseorangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Perangkat Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Tujuan pedoman kerja sama ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah serta memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerja sama operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kerja sama Perangkat Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. kerja sama operasional, merupakan perikatan antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan para pihak;
- b. sewa menyewa, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Perangkat kepada pihak ketiga atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala; dan
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, merupakan kerja sama dengan pihak ketiga yang menghasilkan pendapatan bagi Perangkat Daerah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajibannya.

(2) Bentuk kerja sama dapat berupa:

- a. kerja sama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama antar Perangkat Daerah dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban penerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada yang memberikan pelayanan;

- b. kerja sama perencanaan dan pengurusan merupakan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan lembaga pemerintah/non pemerintah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu yang menyepakati rencana dan program, serta melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program terkait dengan yurisdiksi masing-masing, serta kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program sebagai kontrol atas implementasinya;
- c. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan merupakan kerja sama Perangkat Daerah untuk menyediakan layanan kepada lembaga lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- d. kerja sama pertukaran pelayanan merupakan kerja sama antar Perangkat Daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan;
- e. kerja sama pemanfaatan peralatan merupakan kerja sama Perangkat Daerah dengan lembaga lain untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
- f. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu kerja sama Perangkat Daerah dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan tertentu.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama Perangkat Daerah dilakukan dengan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. sinergis;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
 - i. persamaan kedudukan;
 - j. transparansi;
 - k. keadilan;
 - l. kepastian hukum; dan
 - m. memberikan manfaat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah dan/atau mengurangi aset Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KERJA SAMA

Pasal 6

Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan kerja sama berikut perjanjian tambahan (*addendum*) antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga kepada Direktur/Kepala Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kerja sama dapat diprakarsai oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
- b. pihak-pihak lain dalam Perangkat Daerah; dan
- c. pihak lain di luar Perangkat Daerah mengenai objek tertentu.

Pasal 8

- (1) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.
- (2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Operasional

Pasal 9

- (1) Tatacara pemilihan mitra kerja sama operasional dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pemilihan mitra kerja sama operasi;
 - c. Penyiapan perjanjian;

- d. Penandatanganan perjanjian; dan
 - e. Pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tahapan pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penetapan Keputusan Direktur/Kepala Perangkat Daerah tentang Panitia Seleksi calon Mitra Kerja Sama Operasional;
 - b. Mengundang penyedia jasa yang kompeten di bidangnya;
 - c. Pemberian penjelasan pekerjaan objek yang akan dilakukan kerja sama operasional;
 - d. Pemasukan dokumen penawaran dan *company profile*;
 - e. Presentasi rancang bangun dan rencana kerja objek yang akan dilakukan kerja sama operasional;
 - f. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. Pembuatan Berita Acara hasil klarifikasi dan negosiasi;
 - h. Penetapan dan penunjukan penyedia jasa mitra kerja sama operasional;
 - i. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - j. Pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Evaluasi dan laporan; dan
 - l. Mekanisme dan sistem pembayaran.
- (3) Dasar pemilihan mitra kerja sama operasional dapat dilakukan berdasarkan sistem merit, penawaran harga terendah atau gabungan keduanya.
- (4) Langkah-langkah pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen risalah pemilihan mitra kerja sama.
- (5) Penetapan dan penunjukan penyedia jasa mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur/Kepala Perangkat Daerah atas usulan panitia seleksi calon Mitra Kerja Sama Operasional.

Bagian Ketiga Sewa Menyewa

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah Provinsi yang belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka barang milik daerah tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Barang milik Daerah Provinsi yang disewakan tidak mengubah status kepemilikan barang milik Daerah Provinsi.

BAB VI

TIM KOORDINASI KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Direktur/Kepala Perangkat Daerah menetapkan pembentukan TKKS untuk mempersiapkan kerja sama.
- (2) TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Perangkat Daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama Perangkat Daerah dengan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama Perangkat Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKS dapat terdiri atas unsur tata usaha, perencanaan dan keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan, dan unit kerja lain yang dipandang perlu.

BAB VII

HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat hasil kerja sama dengan pihak lain berbentuk uang, dilakukan pencatatan sebagai pendapatan Perangkat Daerah.
- (2) Biaya yang timbul dari suatu kerja sama menjadi beban biaya operasional Perangkat Daerah dan harus dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Mekanisme pembayaran dimuat dalam dokumen perjanjian kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini semua kerja sama yang telah ada, tetap berlaku sampai habis masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur/Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 83 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kantor Biro Hukum dan HAM



Diisi oleh: Irena Mardiana, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002